

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kita yang diliputi oleh adat kebiasaan akan selalu timbul hubungan-hubungan hukum sebagai akibat adanya segala interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hubungan hukum tersebut membutuhkan bukti-bukti akan kebenaran dan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada awalnya peristiwa-peristiwa yang penting dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi. Biasanya yang menjadi saksi-saksi hidup untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga-tetangga, teman-teman sekampung, atau pegawai desa.

Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa-peristiwa biasa dalam kehidupan masyarakat, seperti pemberian nama pada anak yang baru lahir, tetapi dapat juga merupakan peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting misalnya jual beli tanah, jual beli rumah dan sebagainya. Atau yang merupakan transaksi misalnya sewa menyewa tanah, sewa menyewa sawah dan lain-lain. Bahkan dapat juga mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam lingkungan keluarga, misalnya pembagian warisan, pengangkatan anak bagi mereka yang tidak mempunyai anak sendiri dengan hak untuk mewaris.¹

Sesungguhnya pada kesaksian dengan menggunakan saksi-saksi hidup terdapat kelemahan-kelemahan. Apabila dalam peristiwa sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan dan perlu dibuktikan kebenarannya, maka

¹ [http://www.htmlfh.akibat-akibat_hukum_dalam_masalah_perdata, org.foglgo](http://www.htmlfh.akibat-akibat_hukum_dalam_masalah_perdata.org.foglgo). diakses tanggal 12-Mei 2010

saksi-saksi hidup itulah yang akan memberikan kesaksiannya. Selama mereka itu masih hidup pada waktu timbulnya sengketa, maka tidak akan timbul masalah karena saksi-saksi hidup itulah yang akan memberikan kesaksiannya. Tetapi apabila saksi-saksi itu sudah tidak ada lagi baik karena mereka sudah meninggal dunia, atau sudah pindah ke tempat lain, yang jauh dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka akan timbul kesukaran tentang pembuktiannya.

Sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat hubungan-hubungan hukum yang dilaksanakan anggota masyarakat makin kompleks dan rumit, disisi lain mungkin saja hubungan-hubungan hukum tersebut dibuat untuk jangka waktu yang lebih lama sehingga melebihi usia manusia yang pada awalnya menjadi “saksi hidup” tadi, maka mulailah diperlukan “alat bukti tertulis” sebagai alat pembuktian pada masa yang akan datang.

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan alat-alat bukti terdiri dari :

1. bukti tulisan
2. bukti dengan saksi
3. persangkaan
4. pengakuan
5. sumpah

Menurut Prof. Pitlo dalam bukunya “*Bewijs en Verjaring*” yang kemudian dikutip oleh Sembiring, tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang menggambarkan suatu isi pikiran yang dapat dimengerti².

² M.U. Sembiring, *Tehnik Pembuatan Akta, Program Pendidikan Spesialis Notaris*, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 1997. hlm.3.

Tulisan dapat pula dibedakan dalam dua jenis yakni tulisan akta dan tulisan bukan akta. Tulisan akta atau disingkat akta adalah tulisan yang ditandatangani dan dipersiapkan/dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti bagi kepentingan orang untuk siapa akta itu dibuat.

Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu tulisan memperoleh suatu kualifikasi sebagai akta, yakni bahwa tulisan itu harus ditandatangani dan tulisan itu dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti.³

Hal yang demikian itu, sudah mulai disadari oleh orang-orang yang berkepentingan dan orang sudah mulai mencari peneguhan dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya dalam suatu surat (dokumen) dan ditanda tangani oleh orang-orang yang berkepentingan dan 2 (dua) orang saksi atau lebih⁴.

Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat untuk mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis, dan bersedia menangani masyarakat dimanapun juga, sekalipun ia harus meninggalkan kantornya turun ke desa untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya.⁵

Dengan demikian lebih banyak orang menyadari perlunya alat pembuktian tertulis apalagi yang bersifat otentik. Mengenai alat pembuktian ini tidak semata-mata tergantung pada hukum materiil yang kita pakai untuk diterapkan kepada akta, karena yang penting adalah bahwa alat pembuktian

³ *Ibid.*

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*, Penerbit Rajawali, Jakarta, September 1982., hlm.5.

⁵ *Ibid.*, hlm.7

itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang suatu peristiwa hukum, sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum.⁶

Dalam suatu proses penyelesaian sengketa perdata Hakim / Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memerlukan bukti yang diajukan penggugat yang menuntut hak maupun pihak tergugat yang berusaha mempertahankan hak dan kepentingannya. Untuk masing - masing yang ingin mengajukan bukti ini dilakukan dengan cara pembuktian. Pembuktian berarti memberikan fakta - fakta sebanyak mungkin dari pihak penggugat maupun pihak tergugat guna meyakinkan kepada Hakim atas kebenaran dalil - dalil sebagai mana yang dimuat dalam gugatan penggugat atau bantahan tergugat.

Dalam sengketa yang berlangsung dimuka Hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil (*posita*) yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil mana yang tidak benar. Keyakinan Hakim itu didasarkan pada sesuatu, yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada Hakim yang diwajibkan memutusi perkara mereka itu.

Selain itu juga harus diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal - hal yang menjadi perselisihan. Pembebanan yang berat sebelah dapat menjerumuskan satu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan “teraniaya” pada yang dikalahkan itu. Disisi lain diperlukan ketelitian dan

⁶ *Ibid*

kebijaksanaan Hakim untuk menentukan siapa yang perlu dibebani pembuktian terlebih dahulu dan selanjutnya.⁷

Kalau salah satu pihak dibebani dengan beban pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan, maka ia akan dikalahkan. Hal ini disebut dengan resiko pembuktian. Pada hakekatnya hal ini untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam beban pembuktian itu sangat menentukan jalannya peradilan. Hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan beban pembuktian.⁸

Menurut sistem HIR (*Het Herzeine Indonesich Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement Buiten gewesten*) Hakim terikat dengan alat bukti sah yang diatur dengan Undang-undang. Ini berarti Hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur Undang-undang. Menurut ketentuan pasal 164 HIR, 283 RBg ada lima jenis alat bukti dalam perkara, yaitu: surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selanjutnya dalam pasal 153 HIR, 180 RBg ditambahkan adanya alat bukti pemeriksaan setempat dan dalam pasal 154 HIR, 181 RBg disebutkan adanya alat bukti yang berupa keterangan ahli.⁹

Dari alat-alat bukti tersebut yang menarik bagi penulis adalah alat bukti surat, khususnya yang berupa akta di bawah tangan karena di dalam pemeriksaan sengketa perdata bukti surat merupakan alat bukti yang utama dan penting. Alat bukti surat terdiri dari akta (akta otentik dan akta di bawah tangan) dan bukan akta. Pasal 165 HIR memuat definisi akta otentik, yang berbunyi: "Suatu akta yang dibuat menurut prosedur dan bentuk sebagaimana

⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Ketigabelas, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001, hlm. 2.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1998, hlm. 115.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Bandung : Penerbit PT. Citra Bakti, 2000, hlm. 115.

ditentukan Undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti.”

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat umum. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Surat sering sengaja dibuat sebagai suatu bukti yang dapat dipakai dikemudian hari apabila timbul perselisihan. Akta di bawah tangan merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh para pihak sendiri. Maka penulis ingin mengetahui kekuatan pembuktiannya apabila akta di bawah tangan tersebut diakui ataupun diingkari oleh salah satu pihak yang bersengketa. Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan merupakan hal yang sangat penting, maka perlu diketahui upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh para pihak untuk membuktikan kekuatan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas untuk mendapatkan kepastian mengenai perlu dilakukan suatu analisis yuridis yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 3435 K/Pdt/2005)”**.

B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Banyak masalah melingkupi penelitian skripsi ini, misalnya tentang bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah memperoleh pengesahan atau legalisasi dari notaris dan bagaimana pula hakim dalam memberikan penilaian terhadap alat bukti akta di bawah

tangan apabila selain alat bukti di bawah tangan tersebut tidak ditemukan alat bukti lain yang mendukung dasar gugatan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada hal yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang dapat diuraikan dalam Skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 3435 K/Pdt/2005 ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan
- b. Untuk mengetahui dasar hukum putusan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian akta di bawah di tangan

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian tercakup dua kegunaan; secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Kegunaan skripsi ini setidaknya menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum. Selain itu agar lebih memahami, mendalami, dan menganalisis masalah yang berkenaan dengan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dan dasar putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

b. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, bagi penulis yaitu sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Hasil penelitian ini sekaligus dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat mengenai bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawah tangan.

D. Kerangka Teorities, Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teorities

a. Pembuktian Dalam Perkara Perdata

Pokok bahasan mengenai pembuktian mengundang perbedaan pendapat diantara ahli hukum dalam mengklasifikasikannya apakah termasuk kedalam hukum perdata atau hukum acara perdata.

Prof. Subekti, S.H. mantan ketua MA dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya di masukkan dalam B.W., yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil.

Akan tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan ke dalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini telah

dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.

Hukum positif tentang pembuktian (pokok bahasan makalah ini) yang berlaku saat ini di RI terserak dalam HIR dan Rbg baik yang materiil maupun yang formil. Serta dalam BW buku IV yang isinya hanya hukum pembuktian materiil.

1. Pengertian Pembuktian/membuktikan

“Membuktikan” menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengandung beberapa pengertian:

a) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

b) Membuktikan dalam arti *konvensional*

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal.

c) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan.

Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti *yuridis* ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan

demikian pembuktian dalam arti *yuridis* tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Pembuktian secara *yuridis* tidak lain adalah pembuktian "*historis*" yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *concreto*. Baik pembuktian yang *yuridis* maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Membuktikan dalam arti *yuridis* tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Berbeda dengan azas yang terdapat pada hukum acara pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan buki-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu

perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Beberapa hal/keadaan yang tidak harus dibuktikan antara lain :

- hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diakui
- hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak disangkal
- hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai (*notoire feiten/fakta notoir*) atau hal-hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh hakim.

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Didalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan dengan seksama olehnya.

Sebagai pedoman, dijelaskan oleh pasal 1865 BW, bahwa:

"Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna

pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu".

b. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Peradilan memiliki fungsi yang cukup penting di dalam masyarakat. Fungsi tersebut antara lain dalam rangka membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul akibat benturan kepentingan anggota masyarakat satu sama lain. Oleh karena itu eksistensi perangkat hukum acara perdata yang memadai sesuai perkembangan masyarakat dengan segala macam kompleksitasnya sangat diperlukan.

Adalah suatu kenyataan bahwa hukum acara perdata positif yang dinyatakan secara resmi berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 19 Tahun 1964 dan Nomor 3 tahun 1965 adalah "*het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*"¹⁰ untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diberlakukan "*Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*".⁵ Kecuali dua ketentuan di atas, Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, memuat juga beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata. Selebihnya peraturan hukum acara perdata tersebar pula diatur dalam BW, HIR, dan RBg.

Keseluruhan ketentuan hukum acara perdata tersebut merupakan suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem. Salah satu dari sub sistem

¹⁰ R.M. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 7.

itu adalah sub sistem pembuktian. Untuk lebih memahami tentang sistem hukum acara perdata tersebut, terlebih dahulu perlu diketahui tentang apa yang dimaksud dengan sistem itu sendiri.

R. Subekti mengemukakan, bahwa sistem adalah suatu susunan yang teratur yang merupakan keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang satu sama lain saling kait-mengkait, dan tidak boleh terjadi suatu tumpang tindih antara bagian-bagian itu dan tersusun menurut suatu pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan.⁶

Hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu kesatuan yang bulat, yang di dalamnya tidak dikehendaki adanya pertentangan. Apabila ternyata terjadi suatu pertentangan maka akan diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. Sebagai suatu sistem, hukum juga memiliki sub-sub sistem di dalamnya, masing-masing sub sistem itu saling membantu untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat di dalamnya.

Hukum acara perdata sebagai salah satu sistem bertujuan untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu maka sub sistem pembuktian merupakan keseluruhan ketentuan tentang pembuktian yang tersusun secara teratur yang satu sama lain saling kait mengkait, dan bertujuan untuk dapat menentukan terbukti tidaknya suatu peristiwa tertentu yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan.

2. Kerangka Konseptual


Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsepsi dalam penelitian adalah menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkret dalam proses penelitian.¹¹

Pentingnya definisi operasional bertujuan untuk menghindari perbedaan salah pengertian atau penafsiran. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus dibuat beberapa definisi konsep dasar sebagai acuan agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:


- a. Pembuktian adalah memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/ bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia. Pembuktian bertujuan untuk menyakinkan hakim mengenai fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.
- b. Alat bukti adalah semua jenis bukti yang secara legal disajikan di depan persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda konkrit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan pada hakim

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm. 133

- c. Akta adalah surat yang diberi tanda-tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu, hak atau perikatan yang dibuat sejak semula yang disengaja untuk pembuktian.
- d. Akta otentik adalah akta yang harus dibuat berdasarkan peraturan perundangan serta ditanda-tangani oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Jadi yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu.
- e. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.
- f. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- g. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.



3. Kerangka Pemikiran



E. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang seksama, penuh ketekunan dan tuntas terhadap hal-hal tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan manusia. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang menyangkut kegiatan-kegiatan menganalisa dan menggunkan metode yang sistematis dan konsisten terhadap suatu cara tertentu.¹²

Dalam rangka penulisan Skripsi ini, metode penelitian yang dilakukan dan dipergunakan adalah :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner. Ronny Hanitijo mengemukakan “penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”¹³. Penelitian ini dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan hukum pendekatan perundang-undangan ini berupaya memahami, mengungkap, dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian terutama peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekuatan pembuktian akta dikaitkan dengan kasus yang sudah berupa putusan pengadilan.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta : UI – Press, 1986, hlm.3.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 96

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu merupakan suatu penelitian yang berupaya menggambarkan, menerangkan, memperkuat atau menguji, dan bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan yang ada antara peraturan yang ada dalam undang-undang (*law in book*) dengan kenyataan praktis yang ada dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat (*law in action*).

4. Bahan Hukum

Sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman atau peraturan perundangan lainnya atau yurisprudensi dari hasil putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian dalam skripsi ini. Selain itu, terdapat bahan hukum tersier meliputi data-data yang mendukung bahan hukum primer atau sekunder.

5. Teknik pengumpulan data dan analisis data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library*). Data kepustakaan tersebut sudah didokumentasikan sehingga penggalian data tersebut tidak perlu dilakukan secara langsung ke lapangan. Selanjutnya data kepustakaan dikaji dan dianalisis dengan analisis deskriptif-analitis;

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam skripsi ini, sistematika penyusunan terdiri dari empat bab, dimana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri sub-sub bab. Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, sistematika penulisannya akan dibuat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai dasar-dasar pemikiran atau urgensitas dari penelitian ini yang berisi tentang latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Pembuktian, Pengertian Pembuktian, Alat Bukti, Beban Pembuktian, Penilaian Pembuktian, Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan, Pengertian Akta Di Bawah Tangan, Kekuatan Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan, Hubungan Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan dengan Alat Bukti lain, Penilaian Pembuktian Akta Di Bawah Tangan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dengan menjelaskan kasus posisi dan putusan hakim mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi yaitu putusan pengadilan mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam pemeriksaan perkara perdata (Studi Kasus Putusan MA RI Reg. No. 3435 K/Pdt/2005)

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Di Babi ni akan diuraikan tentang Kekuatan Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Di Pengadilan dan dasar hukum apa saja yang digunakan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

